

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
BAPELITBANGDA KOTA BATAM
TAHUN 2017

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
KATA PENGANTAR	4
IKHTISAR EKSEKUTIF	6
BAB I PENDAHULUAN	8
I.1 Tugas Pokok dan Fungsi Bapelitbangda	8
I.2 Struktur Organisasi	9
I.3 Gambaran Umum Pelayanan	12
I.4 Sumber daya Manusia	23
I.5 Keuangan	24
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	25
II.1 Rencana Strategis	25
II.2 Rencana Kinerja	28
II.3 Penetapan Kinerja	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
III.1 Pengukuran Kinerja	31
III.2 Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja	33
III.3 Akuntabilitas Keuangan	36
BAB IV PENUTUP	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran.....	20
Tabel 2.	Jumlah Pegawai Tahun 2017 Menurut Jenis Kelamin dan Pangkat/Golongan	23
Tabel 3.	IKU Bapelitbangda Kota Batam.....	22
Tabel 4.	TAPKIN Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2017.....	29
Tabel 5.	Target dan Realisasi IKU Bapelitbangda Tahun 2017.....	30
Tabel 6.	Pembiayaan dalam Pencapaian Sasaran Tahun 2017.....	38
Tabel 7.	Rekapitulasi Realisasi Keuangan Program/ Kegiatan Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2017.....	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Bapelitbangda Kota Batam	7
--	---

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Bapelitbangda Tahun 2016-2021 yang tertuang melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan tahunan, telah dilaksanakan pada Tahun 2017. Berbagai pencapaian target kinerja dan prestasi telah berhasil diraih, meskipun terdapat kendala serta hambatan selama kurun waktu satu tahun ini.

Sebagai perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, maka pada akhir periode tahunan ini Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah menyusun sebuah laporan atas capaian kinerja tahun pertama Renstra Bapelitbangda 2016-2021 yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2017.

Penyusunan laporan ini sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah.

Pencapaian sasaran strategis yang didukung oleh pelaksanaan berbagai program dan kegiatan di lingkungan Bapelitbangda merupakan wujud pertanggungjawaban atas amanah yang diembankan kepada Bapelitbangda melalui jabaran tugas pokok dan fungsinya.

Diharapkan apa yang telah dicapai Bapelitbangda dalam kurun waktu satu tahun ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Batam.

Batam, Januari 2018

KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN
PENELITIAN, PENGEMBANGAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM



WAN DARUSSALAM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620416 198603 1 033

Handwritten signature

IKHTISAR EKSEKUTIF

LAKIP Bapelitbangda ini memberikan gambaran tentang kinerja Bapelitbangda pada tahun 2017. LAKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai saran yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja diwaktu yang akan datang. Dengan langkah ini Bapelitbangda senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. LAKIP ini mengungkapkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan serta hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu LAKIP ini juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan dimasa mendatang, agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai yang direncanakan.

Sesuai dengan APBDP Tahun anggaran 2017 Bapelitbangda Kota Batam mengelola anggaran sebesar Rp. 12.727.542.267,85,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.7.495.427.634,85,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.5.232.114.633,-. Belanja Tidak Langsung digunakan untuk belanja pegawai yaitu belanja gaji dan tunjangan, sedangkan Belanja Langsung tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapelitbangda Kota Batam.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Bapelitbangda terdiri dari 4 program dan 8 kegiatan. Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir Bulan Desember Tahun 2017 adalah realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 89,77%, dengan penyerapan dana sebesar Rp.4.696.916.332,-.

Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum kinerja Bapelitbangda Kota Batam dapat dikategorikan sangat baik. Mengingat realisasi fisik sudah 100%.

Dalam pelaksanaan tugasannya, Bapelitbangda masih mengalami hambatan antara lain dikarenakan masih terbatasnya data dan informasi yang akurat sebagai referensi dalam penyusunan perencanaan

pembangunan daerah.

Laporan akuntabilitas kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja Pemerintah Daerah.

BABI

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, disebutkan bahwa laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan akuntabilitas kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

I.1 Tugas Pokok dan Fungsi Bapelitbangda

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta yang dijabarkan oleh Peraturan Walikota No. 62 Tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Daerah, Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas : memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan kewenangannya.

Fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Batam

2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Batam.
3. pembinaan dan pelaksanaan bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Batam.
4. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Badan.
5. penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian.
6. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perencanaan pembangunan
7. penyusunan rencana umum program dan kegiatan daerah di bidang data, penelitian dan kerjasama pembangunan, perencanaan sosial dan budaya, perencanaan ekonomi, dan perencanaan fisik dan prasarana sebagaimana visi dan misi Pemerintah Kota.
8. penyusunan rencana kerja tahunan, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang kota.
9. penyusunan bahan perencanaan pembangunan dalam rangka pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

I.2 Struktur Organisasi


Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bapelitbangda Kota Batam memiliki struktur sebagai berikut:

1. Kepala
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program.
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Penelitian, Pengembangan, Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Analisis Pemerintahan, Ekonomi, sosial dan Budaya
 - b. Sub Bidang Analisis Kewilayahan dan Konektifitas
 - c. Sub Bidang Data, Perencanaan Program, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
4. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, membawahi:
 - a. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - b. Sub Bidang Pendidikan dan Pengembangan SDM
 - c. Sub Bidang Pemerintahan
5. Bidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam, membawahi:
 - a. Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro
 - b. Sub Bidang Keuangan, Investasi Dan Pariwisata
 - c. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
6. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi:
 - a. Sub Bidang Penataan Ruang, Pertanahan dan Pengembangan Wilayah
 - b. Sub Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman
 - c. Sub Bidang Komunikasi, Informatika, Perhubungan, Statistik dan Persandian
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara sederhana Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. Struktur Organisasi Bapelitbangda Kota Batam



I.3 Gambaran Umum Pelayanan

A. Kondisi Umum Pelayanan

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (*participatory planning*). Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, sistem Perencanaan Pembangunan mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

1. politik;
2. teknokratik;
3. partisipatif;
4. atas-bawah (*top-down*); dan
5. bawah-atas (*bottom-up*).

Berdasarkan pendekatan politik, telah dilakukan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan damai. Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Bapelitbangda selaku institusi perencana menyiapkan dokumen RPJM Daerah sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dan program prioritas daerah, yang kemudian akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Melalui pendekatan teknokratik, Bapelitbangda melakukan kajian atau studi perencanaan sebagai dasar atau arahan dalam perencanaan

pembangunan seperti RPJPD, RPJMD, penyusunan dokumen tata ruang, dan lain-lain. Perencanaan dengan pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan setiap tahun baik di tingkat Kota maupun kecamatan, dan desa yang lebih dikenal dengan Musrenbang Daerah.

Pendekatan *Top Down-Bottom Up* dilakukan menurut jenjang pemerintahan. Perencanaan dari bawah ke atas (*bottom up*) merupakan pendekatan perencanaan yang mengikuti kebutuhan nyata, sementara dari atas ke bawah (*top down*) menerapkan penjabaran rencana induk ke dalam rencana rinci. Rencana rinci yang berada "di bawah" adalah penjabaran rencana induk yang berada "diatas". Proses berjenjang diharapkan dapat mempertajam analisis di berbagai tingkat musyawarah perencanaan pembangunan. Dengan demikian, perencanaan dari "atas ke bawah" memberikan gambaran tentang perkiraan dan kemungkinan yang ada dan diinformasikan secara berjenjang sehingga proses perencanaan "dari bawah ke atas" diharapkan sejalan dengan "dari atas ke bawah", begitu pula sebaliknya, perencanaan "dari atas ke bawah" juga harus memperhatikan perencanaan "dari bawah ke atas" yang merupakan identifikasi kebutuhan riil masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud, disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Perencanaan pembangunan daerah terdiri dari 4 (empat) tahapan, yakni;

- 1) penyusunan rencana;
- 2) penetapan rencana;
- 3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- 4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan ini diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap satu rencana untuk ditetapkan yang terdiri dari empat (4) langkah.

Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur.

Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan.

Langkah ketiga adalah melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya Kepala Bapelitbangda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan/atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya.

Mekanisme kerja Bapelitbangda Kota Batam dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, yang dijabarkan mejadi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Adapun tahapan penyusunan rencana pembangunan yang dilaksanakan adalah:

1. Melaksanakan Evaluasi dan Analisa Keadaan

Hal-hal yang perlu dievaluasi dan dianalisa adalah sampai sejauh mana arah, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dapat/belum dicapai, berapa besar biaya yang telah dikeluarkan, dan sejauh mana tingkat penyelesaian kegiatan- kegiatan tersebut. Aspek-aspek yang perlu dievaluasi dan analisa:

- a. Aspek Ekonomi;
- b. Aspek Sosial;
- c. Aspek Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

2. Melaksanakan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi yang sudah di kerjakan pada tahap pertama disusunlah Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagai kerangka makro yang akan mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Tujuan dan arah pembangunan Daerah;
- b. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta Kerangka Pendanaan;
- c. Prioritas dan Sasaran Pembangunan;
- d. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.

3. Melaksanakan Perumusan Usulan Program dan Kegiatan

Untuk menampung aspirasi masyarakat ditempuh sistem perencanaan dari bawah (*bottom up planning*) dalam menyusun/mengajukan rencana usulan program/kegiatan, mengingat usulan program/kegiatan yang diusulkan mencakup berbagai aspek pembangunan dan berbagai sumber pembiayaan maka usulan tersebut perlu dikoordinasikan dan dibahas melalui tahapan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Musrenbang Tingkat Kota, Musrenbang Tingkat Propinsi, Musrenbang Tingkat Pusat dan Nasional.

4. Melaksanakan Penyusunan KUA dan PPAS

Berdasarkan hasil Musrenbang, dilakukan penyempurnaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Walikota. RKPD menjadi acuan penyusunan KUA dan PPAS yang ditetapkan melalui Nota Kesepakatan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Selanjutnya KUA dan PPAS tersebut menjadi acuan dalam penyusunan RAPBD.

5. Melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan RPJMD dimaksudkan untuk memberikan arah dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan berkelanjutan. RPJMD digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) bagi satuan kerja lingkungan Pemerintah Kota Batam. RPJMD disusun dengan tujuan untuk :

- a. Menciptakan kesamaan pandangan, arah dan gerak pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
 - b. Meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna.
6. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan daerah, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan hasil.

B. Kinerja Pelayanan dan Kelompok Sasaran

Pada lima tahun terakhir, pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah terus menerus mengalami

peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut adalah :

- 1) Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
- 2) Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
- 3) Terselenggaranya forum SKPD dan gabungan SKPD;
- 4) Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
- 5) Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat Kota oleh Bapelitbangda dan SKPD terkait.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bapelitbangda meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

- 1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan bimtek/diklat/workshop;
- 2) Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi: master plan, RTRW, data base, dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan;
- 3) Fasilitasi berbagai forum *multi stakeholders* di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
- 4) Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu antara lain melalui *Focussed Group Discussion (FGD)*;
- 5) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Jenis pelayanan yang diberikan oleh Bapelitbangda Kota Batam dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah

mempersiapkan rumusan kebijakan teknis perencanaan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah baik dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di tingkat Pemerintah Kota Batam maupun dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Kepri, memberikan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat/lembaga dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.

Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Bapelitbangda adalah pemberian informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan yang meliputi:

1. Layanan informasi dan rekomendasi Tata Ruang Wilayah;
2. Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terukur;
3. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
4. Penjaringan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah;
5. Peningkatan kompetensi SDM aparatur perencana;
6. Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian perencanaan pembangunan secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota/Kota, maupun horizontal yakni antar SKPD ;
7. Meningkatkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi, transparan dan terkoordinasi;
8. Memberikan informasi potensi, data dan informasi pembangunan.

Berdasarkan aspek pelayanan yang diberikan Bapelitbangda, maka yang menjadi target pelayanan atau kelompok sasaran adalah :

1. Unsur Pimpinan (Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah) dalam hal memberikan pemikiran strategis di bidang perencanaan;

2. SKPD dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program;
3. Pemangku kepentingan dalam hal menjaring aspirasi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan serta penyediaan informasi pembangunan;
4. Masyarakat dalam hal penyediaan informasi dan penerbitan rekomendasi Tata Ruang Wilayah;

Tabel 1. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

No.	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran
1.	Pemikiran strategis di bidang perencanaan	Unsur Pimpinan (Walikota, Wakil Walikota, Sekda)
2.	Penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program	SKPD
3.	Penjaringan aspirasi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan	Pemangku kepentingan (masyarakat, LSM, Swasta, Perguruan Tinggi, Organisasi)
4.	Penyediaan data dan informasi pembangunan	Pemangku kepentingan (masyarakat, LSM, Swasta, Perguruan Tinggi, Organisasi)

A. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Eksistensi Bapelitbangda sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu :

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antar

daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu, maupun antara Pusat dan Daerah;

- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Mengacu pada hal tersebut di atas, pelaksanaan tugas Bapelitbangda mengerucut menjadi 4 peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai :

(1) Pengambil kebijakan/keputusan teknis dibidang perencanaan :

- Penyusunan rencana pembangunan daerah, baik jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), maupun tahunan (RKPD);
- Penganggaran, yaitu penyusunan alokasi pendanaan (indikatif) sebagai bahan penyusunan RAPBD bersamaBPKAD;
- Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan;
- Pengambilan keputusan dalam penanganan permasalahan yang mendesak dan berskala besar sesuai penugasan.

(2) *Think tank*

- Pengkajian kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan kebijakan lainnya;
- Kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi.

(3) Koordinator

- Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan;
- Koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan perencanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dari provinsi dan pusat;

- Koordinasi kegiatan strategi penanganan permasalahan mendesak dan berskala besar, sesuai penugasan.

(4) Administrator

- Pengelolaan dokumen perencanaan;
- Penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan;
- Pembinaan dan pelayanan administrasi umum.

Diharapkan kedepan pengembangan pelayanan Bapelitbangda harus mengacu pada 4 peran tersebut. Perencanaan pembangunan daerah kedepan ditujukan untuk mewujudkan lembaga perencanaan pembangunan yang mampu melaksanakan perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Terkait dengan hal tersebut pelayanan di Bapelitbangda harus dapat menjawab peluang dan tantangan yang muncul:

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan;
2. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Munculnya berbagai kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah;
4. Terdapatnya pertentangan/ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem perencanaan pembangunan dengan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan sehingga berdampak terhadap mekanisme perencanaan pembangunan daerah;
5. Perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang menuntut perencana sebagai fasilitator dan mediator dalam menata inisiatif masyarakat.

Untuk dapat menjawab tantangan dan peluang tersebut dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bapelitbangda

Kota Batam diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas. Pendekatan yang diambil adalah melalui perencanaan partisipatif yang diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, penguatan data dan referensi ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

I.4 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data per bulan Desember 2017, jumlah pegawai Bapelitbangda Kota Batam sebanyak 46 orang, yang terdiri dari 40 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 6 orang Tenaga Harian Lepas (THL). Jika dikelompokkan menurut jenis kelamin terdiri atas 23 orang perempuan dan 23 orang laki-laki. Adapun dari sisi kepangkatan dan golongan, untuk pangkat/golongan II sebanyak 2 orang, pangkat/golongan III sebanyak 32 orang, pangkat/golongan IV sebanyak 6 orang.

Dari tingkat pendidikan, pegawai Bapelitbangda Kota Batam yang berpendidikan SMA/SMK sebanyak 3 orang, D3/D4 sebanyak 7 orang, S1 sebanyak 26 orang dan berpendidikan S2 sebanyak 9 orang, S3 sebanyak 1 orang.

Secara lebih jelas kondisi sumberdaya manusia di Bapelitbangda Kota Batam tergambar dalam table berikut:

Tabel 2. Jumlah Pegawai Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Pangkat/Golongan

No	Kondisi Pegawai	Kondisi per 29 Desember 2017
1.	Jumlah Pegawai	46
	a. Laki-laki	23
	b. Perempuan	23
2.	Pangkat/Golongan	
	a. I	0
	b. II	2
	c. III	32
	d. IV	6
3.	THL	6

I.5 Keuangan

Sesuai dengan APBDP Tahun anggaran 2017 Bapelitbangda Kota Batam mengelola anggaran sebesar Rp., 12.727.542.267,85,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.7.495.427.634,85,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.5.232.114.633,-. Belanja Tidak Langsung digunakan untuk belanja pegawai yaitu belanja gaji dan tunjangan, sedangkan Belanja Langsung tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapelitbangda Kota Batam serta operasional perkantoran.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Bapelitbangda terdiri dari 4 program dan 8 kegiatan. Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir Bulan Desember Tahun adalah realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 89,77%, dengan penyerapan dana sebesar Rp.4.696.916.332,-.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1 Rencana Strategis

A. Visi dan Misi

Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam (Bapelitbangda) sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Batam, yang memiliki peran dan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan sangat strategis keberadaannya dalam kerangka pencapaian visi Pemerintah Kota Batam yaitu: "Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia yang Madani yang berdaya Saing, Maju, Sejahtera dan Bermartabat."

Rumusan visi yang ingin dicapai Bapelitbangda adalah **"Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Kota Batam Yang Berkualitas"**

Penjelasan makna visi

Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan sangat ditentukan mulai dari tahap prerencanaan yang memiliki peran strategis untuk menghasilkan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang mampu memajukan Kota Batam secara berkelanjutan, memenuhi harapan masyarakat Kota Batam serta menjadi kebanggaan Nasional dalam konstelasi persaingan di tingkat regional dan global.

Mengingat demikian penting dan strategisnya perencanaan pembangunan terhadap eksistensi dan kelangsungan momentum pembangunan di Kota Batam, maka harus terus dilakukan usaha-usaha perbaikan sehingga terwujud proses perencanaan pembangunan yang terkoordinasi, terintegrasi dan mengikuti perkembangan zaman.

Keberhasilan perencanaan pembangunan diharapkan mampu menselaraskan langkah-langkah kegiatan pembangunan diantara berbagai fungsi yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan

mengoptimalkan fungsi koordinasi yang meliputi pengaturan hubungan kerja sama, baik dalam dimensi sektoral (*intersectoral*), dimensi institusional (*inter-departmental*), maupun dalam dimensi spasial (*inter-spatial/regional*), sehingga mampu mempertemukan aspirasi dan kebutuhan wilayah akan pembangunan dengan dinamika dan tantangan pembangunan pada tingkat lokal, nasional dan regional dengan tetap mempertahankan momentum pembangunan secara berkesinambungan.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 2 (dua) misi sesuai dengan tugas dan fungsi Bapelitbangda sebagai berikut:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berbasis kajian/penelitian.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

B. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam selama lima tahun.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan (*key success factor*) yang telah diidentifikasi sebelumnya yakni telah memperhitungkan kelebihan/kekuatan dan kekurangan/kelemahan serta segala sumberdaya yang dimiliki, sehingga tujuan yang ditetapkan menjadi lebih rasional.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu yang biasanya lebih dari 3 (tiga) tahun. Tujuan merupakan target kualitatif yang penetapannya telah mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Tingkat pencapaian tujuan merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pelaksanaan (*performance Indicator*) tugas dan fungsi Bapelitbangda Kota Batam.

Dalam usaha pencapaian tujuan, langkah-langkah yang diperlukan diantaranya adalah penetapan sasaran yang akan dicapai. Sasaran merupakan target kuantitatif yang akan dicapai dalam jangka pendek yaitu dalam kegiatan operasional. Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses rencana strategis.

Sasaran yang ditetapkan merupakan gambaran yang akan dicapai melalui tindakan operasional dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun atau kurang dari satu tahun, guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 tahun kedepan, atau dengan kata lain sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dalam waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Berdasarkan visi dan misi Bapelitbangda Kota Batam, maka tujuan dan sasaran Bapelitbangda adalah sebagai berikut:

MISI-1 : Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berbasis kajian/penelitian.

Tujuan : Meningkatnya mutu perencanaan pembangunan Kota Batam

Sasaran-1 : Tersusunnya dokumen perencanaan yang berkualitas

Program : Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran-2 : Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berbasis data, penelitian dan pengembangan

Program : Penelitian dan Pengembangan Daerah

MISI-2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Bapelitbangda

Sasaran : Mewujudkan Kinerja Organisasi yang Berkualitas

Program : 1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

II.2 Rencana Kinerja

Rencana Kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut, mencakup periode tahunan dari Rencana Strategis yang telah disusun. Di dalam proses rencana kinerja, Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Kota Batam mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan diimplementasikan dalam suatu tahun kegiatan. Penjabaran dari seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Kota Batam ini kemudian diformulasikan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan. Di dalam Rencana Kinerja Tahunan dijabarkan dan ditetapkan angka target kinerja tahunan yang terukur untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Kota Batam untuk mencapainya dalam satu periode tahunan, dan merupakan *benchmark* dalam proses pengukuran keberhasilan Bapelitbangda organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana Kinerja Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun disusun dalam Dokumen Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang kemudian dikompilasi ke dalam Rencana Kinerja Tahunan Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Kota Batam (Formulir RKT). Dokumen tersebut menyajikan target kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam dan merupakan bentuk komitmen penuh untuk mencapai kinerja yang paling maksimal dalam upaya mewujudkan Misi Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam dengan menggunakan sistem Anggaran Berbasis Kinerja. Fokus utama dalam penetapan rencana kinerja Tahun ini adalah alokasi sumber dana serta sumber daya yang dimiliki dalam usaha pencapaian kinerja yang diinginkan.

A. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam (Bapelitbangda) Kota Batam Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. IKU Bapelitbangda Kota Batam

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	2	3
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang Berkualitas	Persentase Hasil RKPD yang diakomodir APBD
		Persentase Renstra OPD yang sesuai dengan RPJMD
2	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berbasis Data, Penelitian	Jumlah kajian/penelitian yang mendukung kebijakan perencanaan pembangunan

II.3 Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Penetapan Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Penetapan Kinerja (PK) Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Bapelitbangda dikaitkan dengan program Bapelitbangda sebagaimana diatas. Pernyataan Penetapan Kinerja Bapelitbangda Tahun 2017 terdapat dalam lampiran dokumen ini.

Untuk mencapai sasaran tersebut Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Kota Batam pada Tahun menetapkan Rencana Kinerja dengan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4. TAPKIN Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang Berkualitas	Persentase Hasil RKPD yang diakomodir APBD	80%	Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 389.950.000
				Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam	Rp. 367.450.000
				Koordinasi dan Sinkronisasi Kemiskinan Kota Batam	Rp. 22.000.000
		Persentase Renstra OPD yang sesuai dengan RPJMD	100%	Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 55.875.000
				Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam	Rp. 55.875.000
2	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berbasis Data, Penelitian	Jumlah kajian/penelitian yang mendukung kebijakan perencanaan pembangunan	1 kajian	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 79.161.250
				Penyusunan Dokumen Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman	Rp. 79.161.250

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja penting dalam mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran dibandingkan dengan rencana. Hasil pengukuran dapat menggambarkan keberhasilan, kegagalan dan upaya yang dilakukan dalam mencapai apa yang telah direncanakan. Pengukuran kinerja Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Kota Batam dalam dokumen ini mengandung pengertian kondisi/tingkat pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan misi yang diamanahkan masyarakat Kota Batam. Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan cara menghitung nilai capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan dan sasaran. Hasil pengukuran terhadap kinerja merupakan evaluasi terhadap capaian indikator-indikator pengukuran yang disepakati.

Pengukuran kinerja ini mencakup :

- (1) Pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja.
- (2) Pengukuran kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator sasaran.

Target capaian kinerja Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun dapat diilustrasikan dalam table berikut:

Tabel 5. Target dan Realisasi IKU Bapelitbangda Tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang Berkualitas	Persentase Hasil RKPD yang diakomodir APBD	80%	
		Persentase Renstra OPD yang sesuai dengan RPJMD	100%	100%
2	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berbasis Data, Penelitian	Jumlah kajian/penelitian yang mendukung kebijakan perencanaan pembangunan	1 kajian	1 kajian

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau sebaliknya, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kegiatan tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu juga untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Kemudian nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

X > 85	:	Sangat Berhasil
70 < X < 85	:	Berhasil
55 < X < 70	:	Cukup Berhasil
X < 55	:	Tidak Berhasil

III.2 Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja

Analisis pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan rencana kinerja yang telah disajikan didalam dokumen Persetujuan Kinerja. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan, dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu kelompok indikator kinerja *Input*, *Output*, dan *Outcome* antara yang direncanakan (diharapkan) sebagaimana tertera pada dokumen Persetujuan Kinerja dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance results*) yang dicapai Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Kota Batam. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gaps*) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.

Dalam Tahun 2017, Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Kota Batam telah menetapkan 2 sasaran strategis yang dicapai melalui pelaksanaan 4 program dan 8 kegiatan. Semua kegiatan telah dianggarkan dalam APBD Pemerintah Kota Batam Tahun 2017.

➔ Sasaran Strategis 1 Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang Berkualitas

Sasaran Strategis 1	Indikator Kinerja 1	Target	Realisasi	Capaian
Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang Berkualitas	Persentase Hasil RKPD yang diakomodir APBD	80%	85.43%	106.79%
	Persentase Renstra OPD yang sesuai dengan RPJMD	100%	100%	100%

- Indikator 1: Persentase Hasil RKPD yang diakomodir APBD

Untuk mencapai sasaran strategis pertama terkait Persentase Hasil RKPD yang diakomodir APBD, Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam melalui program Perencanaan Pembangunan Daerah mendapatkan anggaran untuk tahun sebesar Rp. 389.950.000,00 yang lalu dilaksanakan melalui dua kegiatan yakni dengan indikator keluaran hasilnya sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam. Indikator output kegiatannya adalah dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam. Kegiatan ini telah dilaksanakan melalui Musrenbang berjenjang Kota Batam yang hasilnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Batam tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2018. Selain itu, dalam rangka perubahan anggaran Tahun 2017 telah ditetapkan Perubahan RKPD Kota Batam melalui Peraturan Walikota.

2. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kemiskinan Kota Batam.

Indikator output kegiatannya adalah laporan tahunan koordinasi dan sinkronisasi kemiskinan Kota Batam. Kegiatan ini telah dilaksanakan dalam bentuk koordinasi dan sinkronisasi penanggulangan kemiskinan di Kota Batam dengan Provinsi Kepri dan TNP2K RI serta dengan kementerian terkait. Selain itu, dilakukan juga rapat koordinasi Tim TKPKD dengan OPD terkait pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kota Batam pada Tahun 2017, yang keseluruhannya tersaji di dalam laporan tahunan.

Dari Dokumen perubahan RKPD Tahun 2017 dapat dilihat bahwa total belanja langsung anggaran tahun 2017 adalah sebesar Rp. 1.963.079.743.614,33. Sedangkan total belanja langsung yang dilaksanakan pada APBD-P Tahun 2017 adalah sebesar 1.577.053.660.333,05, sehingga reliasasi belanja langsung yang bersumber dari RKPD adalah sebesar 85.43% atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan.

-Indikator 2: Persentase Renstra OPD yang sesuai dengan RPJMD

Untuk mencapai sasaran strategis pertama terkait Persentase Renstra OPD yang sesuai dengan RPJMD, Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam melalui program Perencanaan Pembangunan Daerah mendapatkan anggaran untuk tahun sebesar Rp. 55.875.000,00 dan dilaksanakan melalui satu kegiatan yakni dengan indikator keluaran hasilnya sebagai berikut:

1. Kegiatan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam.

Indikator output kegiatannya adalah dilaksanakannya evaluasi perencanaan pembangunan Kota Batam. Target kinerja Kegiatan ini pada tahun 2017 adalah terbangunnya sistem evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan telah dilaksanakan 100%.

➔ Sasaran Strategis 2: - Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berbasis Data, Penelitian

Pencapaian **sasaran strategis** dari Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Kota Batam diukur dengan kelompok indikator kinerja sasaran kedua dan capaiannya sebagai berikut :

Sasaran Strategis 2	Indikator Kinerja 2	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berbasis Data, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah kajian/penelitian yang mendukung kebijakan perencanaan pembangunan	1 kajian	1 kajian	100%

Indikator 1: Jumlah kajian/penelitian yang mendukung kebijakan perencanaan pembangunan

Untuk mencapai sasaran strategis kedua terkait jumlah kajian/penelitian yang mendukung kebijakan perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam melalui program Program Penelitian dan Pengembangan Daerah mendapatkan anggaran untuk tahun sebesar Rp. 79.161.250,00 dan dilaksanakan melalui satu kegiatan yakni dengan indikator keluaran hasilnya sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyusunan Dokumen Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman.

Indikator output keluarannya adalah Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Pemutakhiran.

Untuk meningkatkan pembangunan bidang infrastruktur di wilayah Kota Batam mulai dari segi perencanaan maupun pelaksanaannya, maka telah dilakukan pemutakhiran data terhadap dokumen sanitasi Kota Batam yang telah disusun pada periode sebelumnya yaitu buku putih sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan Dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) serta mengidentifikasi sejauh mana kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan sanitasi dari rencana yang telah disusun di dalam SSK sebelumnya. Proses ini menghasilkan informasi terhadap kemajuan yang dicapai Kota Batam dalam pembangunan sanitasi berdasarkan rencana yang telah disusun sebelumnya dalam bentuk dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Pemutakhiran.

III.3 Akuntabilitas Keuangan

Pencapaian kinerja Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Kota Batam Tahun Anggaran sebagai upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud dengan adanya dukungan dana sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam, baik yang dialokasikan dalam anggaran pembangunan maupun anggaran rutin sebagai penunjang (*rincian belanja terlampir*).

Pelaksanaan APBD Kota Batam tahun 2017 masih berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Tata Cara Pelaksanaan Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta instruksi, petunjuk dan pedoman pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan makna dan substansi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999.

Dana APBD untuk Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Kota Batam tahun anggaran 2017 yang telah dikelola seluruhnya berjumlah Rp 12.727.542.267,85,- yang terdiri dari:

- a. Anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp Rp.7.495.427.634,85,- dengan jumlah yang telah direalisasikan sebesar Rp 7.337.461.037,00 atau mencapai 97.89%.
- b. Anggaran belanja langsung sebesar Rp 5.232.114.633,- dengan jumlah yang telah direalisasikan sebesar Rp , 4.696.916.332- atau mencapai 89.77%

Tabel 6. Pembiayaan dalam Pencapaian Sasaran Tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6		
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang Berkualitas	Persentase Hasil RKPD yang diakomodir APBD	80%	Perencanaan Pembangunan Daerah	389,450,000.00	360,047,500	92.45%
				Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam	367,450,000.00	355,672,500	96.79%
				Koordinasi dan Sinkronisasi Kemiskinan Kota Batam	22,000,000.00	4,375,000	19.89%
		100%	Perencanaan Pembangunan Daerah	55,875,000.00	48,000,000	85.91%	
			Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam	55,875,000.00	48,000,000	85.91%	
2	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berbasis Data, Penelitian	Jumlah kajian/penelitian yang mendukung kebijakan perencanaan pembangunan	1 kajian	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	7,961,250.00	67,448,250	85.20%
				Penyusunan Dokumen Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman	7,961,250.00	67,448,250	85.20%

Tabel 7. Rekapitulasi Realisasi Keuangan Program/Kegiatan Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2017

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
I	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,835,942,060.00	3,412,102,582.00	88.95%
1.	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,835,942,060.00	3,412,102,582.00	88.95%
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	515,076,323.00	475,735,000.00	92.36%
1.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	515,076,323.00	475,735,000.00	92.36%
III	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	506,485,000.00	466,012,500.00	92.01%
1.	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam	367,450,000.00	355,672,500.00	96.79%
2.	Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam	55,875,000.00	48,000,000.00	85.91%
3.	Penyusunan KUA-PPAS Tahun Berikutnya dan Penyusunan Perubahan KUA-PPA Tahun Berjalan	61,160,000.00	57,965,000.00	94.78%
4.	Koordinasi dan Sinkronisasi Kemiskinan Kota Batam	22,000,000.00	4,375,000.00	19.89%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) Bapelitbangda tahun memuat dokumentasi kinerja Bapelitbangda yang tercermin dalam gambaran pencapaian tujuan organisasi dan sasaran-sasarannya, melalui pengukuran tingkat pemenuhan indikator-indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan berpatokan pada target-target yang telah dituangkan dalam Renstra, maka tergambar capaian kinerja organisasi Bapelitbangda selama tahun 2017.

Dengan mengacu pada 2 (dua) sasaran yang kemudian diturunkan ke dalam rincian 3 (tiga) IKU, maka diketahui bahwa pencapaian kinerja yang optimal atau mencapai target.

Capaian kinerja Bapelitbangda pada tataran lembaga ini merupakan akumulasi atau agregat dari pencapaian kinerja-kinerja unit di lingkungannya, sesuai dengan tugas dan fungsinya-masing-masing.

Sebagai bentuk akuntabilitas, maka gambaran kinerja Bapelitbangda tahun ini disajikan dalam urutan sistematis yang telah ditetapkan sesuai dengan Permenpan 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian dilaporkan kepada instansi berwenang atau terkait, maupun kepada publik yang berkepentingan terhadap Bapelitbangda.

Sebagai sebuah gambaran kinerja, tentunya LAKIP ini tidak bisa menyajikan keseluruhan profil capaian kinerja Bapelitbangda secara utuh. Untuk keperluan mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, maka diperlukan dokumen pelengkap seperti hasil evaluasi kinerja, LHP, maupun dokumen akuntabilitas organisasi lainnya.

Demikian LAKIP Bapelitbangda tahun ini disusun, dengan harapan dapat menjadi referensi yang representatif serta kredibel dalam menjelaskan kinerja Bapelitbangda.